



P E N E T A P A N

No. 73/Pdt.P/2023/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Dessy Nurbaiti Saragih, Tempat Tanggal Lahir : BAH BIRUNG ULU, 24 Oktober 1995, Jenis Kelamin :Perempuan, Agama :Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Simarjarunjung NO. 02 Kel, karo Kec, Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsintar tanggal 29 Mei 2023 dengan register No. 73/Pdt.P/2023/PN.Pms telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari Alm. **ARIFIN SARAGIH** dan Almh. **SUYANI**, demikian berdasarkan SURAT KTERANGAN AHLI WARIS No. 140/004/120892015I/2023 yang di keluarkan oleh Pangulu Bukit Rejo Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Tertanggal 03 Januari 2022.
2. Bahwa Ayah pemohontelahmeninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 karena sakit demikian berdasarkanSURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 054/SKKM/I/BUM/2023 yang



dikeluarkan oleh Pangulu Birong Ulu Manriah. Demikian juga Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu 29 Desember 2022 demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang di keluarkan PENCATATAN SIPIL tertanggal 18 April 2023;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. **ARIFIN SARAGIH** dan Almh. **SUYANI** memiliki 3 orang anak yaitu yang bernama :
 - **DESSY NURBAITI SARAGIH(PEMOHON)**
 - **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**
 - **DIFA KHAIRANI SARAGIH**
4. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon adalah Ahli Waris dariAlm. **ARIFIN SARAGIH** dan Almh. **SUYANI** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No. 140/004/120892015/2023 tertanggal 03 Januari 2022.
5. Bahwa sejak meninggalnya orangtua Pemohon adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH** sudah tinggal bersama dengan pemohon.
6. Bahwa Adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**, saat ini mengikuti seleksi masuk TNI Angkatan Darat sehingga Panitia Seleksi meminta satu berkas berupa perwalian.
7. Bahwa karena Panitia seleksi meminta persyaratan berkas tersebut Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali dari Anak yang bernama **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**tersebut.
8. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan hanya sebatas melengkapi berkas-berkas untuk seleksi masuk TNI Angkatan Darat.
9. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**dalam Seleksi Masuk TNI ANGKATAN DARAT.
10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara).

12. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon** adalah WALI dari anak yang bernama bernama **MUHAMMAD ARDIANSYAH SARAGIH**, untuk melakukan Pemenuhan persyaratan Administrasi seleksi masuk TNI Angkatan Darat.
3. Membebaskan Biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dessy Nurbaiti Saragih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah Saragih, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yovan Deny, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 054/SKKM/I/BUM/2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suyani, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pendaftaran No. 122, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suryati
 - Bahwa saksi merupakan Bude/Tante dari Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Arifin Saragih dan Suyani telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon Alm. Arifin Saragih meninggal dunia tanggal 20 Desember 2017 sedangkan ibu Pemohon Almh. Suyani meninggal dunia tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu Pemohon, Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih;
- Bahwa saat ini adik Pemohon yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih sedang melamar TNI;
- Bahwa Pemohon menjadi wali bagi adek-adeknya yaitu Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi adek Pemohon yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih;

2. Saksi Parmi

- Bahwa saksi nenek dari Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Arifin Saragih dan Suyani telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon Alm. Arifin Saragih meninggal dunia tanggal 20 Desember 2017 sedangkan ibu Pemohon Almh. Suyani meninggal dunia tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu Pemohon, Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih;
- Bahwa saat ini adik Pemohon yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih sedang melamar TNI;
- Bahwa Pemohon menjadi wali bagi adek-adeknya yaitu Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana wali bagi adek Pemohon yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih untuk kelengkapan berkas melamar menjadi TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suryati dan saksi Parmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ayah Pemohon alm Arifin Saragih meninggal tanggal 20 Desember 2017 dan ibu Pemohon almh. Suyani meninggal tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa anak alm. Arifin Saragih dan Almh. Suyani ada 3 (tiga) orang yaitu Dessy Nurbaiti Saragih, Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih;
- Bahwa Muhammad Ardiansyah Saragih saat ini sedang melamar TNI, sehingga yang menjadi walinya adalah Pemohon sebagai kakak kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah Pemohon alm Arifin Saragih meninggal tanggal 20 Desember 2017 dan ibu Pemohon almh. Suyani meninggal tanggal 29 Desember 2022 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Dessy Nurbaiti Saragih, Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih (Vide Bukti P-4 s/d P-6);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya kedua orangtua Pemohon, sehingga adek-adeknya yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih dan Difa Khairani Saragih diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandung yang telah dewasa dan menikah (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini karena adek Pemohon yang bernama Muhammad Ardiansyah Saragih saat ini sedang melamar TNI, sehingga yang menjadi walinya adalah Pemohon sebagai kakak kandung (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa Muhammad Ardiansyah Saragih lahir pada tanggal 21 Juni 2005 sehingga umurnya masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Selanjutnya pasal 330 KUHPperdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa apabila kedua orangtua anak yang masih dibawah umur telah meninggal dunia, maka wali anak sedapat-dapatnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik (vide Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, kedua orangtua anak yang masih dibawah umur telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku kakak sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali dapat menjadi wali bagi anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban untuk mengurus dan merawat anak dan harta peninggalan orangtuanya dengan baik. Wali dapat dicabut dan dituntut apabila Wali telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan apabila Wali tidak dapat merawat dan mengurus anak-anak dengan baik (vide Pasal 53 jo 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon bertindak sebagai wali bagi adeknya yang masih dibawah umur untuk kelengkapan adminitrasi anak Muhammad Ardiansyah Saragih mengikuti kegiatan penerimaan TNI Angkatan Darat, sehingga petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Pemohon adalah Walidari** anak yang masih dibawah umur bernama **Muhammad Ardiansyah Saragih** untuk melakukan pemenuhan persyaratan administrasi seleksi masuk TNI Angkatan Darat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **JONNY SIDABUTAR.,SH.** selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI H A K I M

JONNY SIDABUTARA.,SH.,

RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses.....	Rp.	70.000,-
- PNBP Permohonan.....	Rp.	30.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Meterai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H.....	Rp.	130.000,-

(seratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 73/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)